

PERUBAHAN - SECARA ELEKTRONIK

2025

PERBUP REMBANG No.112. BD No.112/2025: 6 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN BELANJA DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan sistem pembayaran belanja daerah secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi keuangan sebagai upaya pencegahan potensi penyelewengan dana dan tindak pidana korupsi sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diamanatkan bahwa seluruh pembayaran pengeluaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara non tunai;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan ini mengatur Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembayaran secara elektronik adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:
Pemindah bukuan lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nominal per debit dilakukan oleh Bendahara dengan persetujuan Pengguna Anggaran setelah dilakukan revidi oleh PPK-SKPD;
Pemindahbukuan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nominal per debit dilakukan oleh Bendahara dengan persetujuan PPK-SKPD.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2025 dan ditetapkan 31 Desember 2025
 - Jumlah Halaman : 6 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : - Hlm.